

SALINAN

PERATURAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUATAN SISTEM INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penguatan Sistem Integritas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 571);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 356 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 194 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1771);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 16 tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1338);
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGUATAN SISTEM INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah BKKBN yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit kerja Inspektorat Utama yang menyelenggarakan tugas pengawasan dan pengawasan lainnya, khususnya dalam hal ini yang terkait dengan penguatan sistem integritas.
3. Sistem Integritas yang selanjutnya disebut SI adalah sistem yang berlaku dalam rangka pencegahan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua elemen di lingkungan BKKBN yang komponennya terdiri dari pelaksanaan tata kelola/pengelolaan pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan *whistle blowing system*, dan penanganan benturan kepentingan.

4. Pengelolaan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.
6. Pengelolaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) adalah mekanisme penyampaian laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi BKKBN.
7. Penanganan Benturan Kepentingan adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kepentingan pribadi/kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah setiap unit kerja di lingkungan BKKBN yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis, sebagai pelaksana komponen SI.
9. Penguatan SI adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemantauan, reviu, dan pembinaan atas pelaksanaan SI di lingkungan BKKBN.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
13. Tim Pelaksana SI adalah tim yang dibentuk/ditugaskan oleh pimpinan unit kerja/satuan kerja dalam rangka pelaksanaan komponen SI masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Tim Pemantau SI adalah tim yang dibentuk/ditugaskan oleh pimpinan unit kerja/satuan kerja dalam rangka melaksanakan pemantauan SI di unit kerja/satuan kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Responden Survei Persepsi Korupsi adalah penjawab dari setiap pertanyaan untuk kepentingan survei persepsi korupsi.
16. Pengguna Layanan adalah masyarakat atau pihak penerima manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan yang diberikan oleh unit/satuan kerja.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Pelaksana SI dan Tim Pemantau SI pada tiap Satker, APIP, dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Penguatan SI dalam rangka mengungkit kualitas pelaksanaan SI.

Pasal 3

Penguatan SI bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelaksanaan SI pada seluruh Satker di lingkungan BKKBN.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penguatan SI meliputi:
 - a. aktivitas pemantauan, reviu, dan pembinaan terhadap tata kelola Komponen SI yang meliputi:

1. Pengelolaan Gratifikasi;
 2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
 3. Pengelolaan *Whistle Blowing System*; dan
 4. Penanganan Benturan Kepentingan.
- b. pelaksanaan survei persepsi korupsi.
- (2) Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengembangan sistem informasi Penguatan SI berbasis teknologi informasi.

BAB II PEMANTAUAN

Pasal 5

- (1) Pemantauan SI dilaksanakan oleh tiap Satker di lingkungan BKKBN atas pelaksanaan pengelolaan komponen SI.
- (2) Pengorganisasian atau persiapan Pemantauan meliputi penugasan tim, penjadwalan, dan pembiayaan.
- (3) Pemantauan SI dilakukan terhadap unsur-unsur utama Pemantauan, meliputi:
 - a. perangkat pengelolaan komponen SI;
 - b. implementasi pengelolaan komponen SI; dan
 - c. pelaporan pengelolaan komponen SI.

Pasal 6

- (1) Pemantauan dilaksanakan triwulanan dan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur Utama BKKBN cq. Inspektur Wilayah untuk kemudian dilakukan Reviu.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pemantauan mencakup:
 - a. pengumpulan data/dokumen bukti yang relevan;
 - b. pengolahan data;
 - c. validasi hasil Pemantauan;
 - d. penetapan indeks kinerja komponen SI;
 - e. perumusan masalah dan rekomendasi perbaikan/pengembangan; dan
 - f. pelaporan.

- (3) Indeks kinerja komponen SI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah rata-rata nilai komponen Pengelolaan Gratifikasi, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan *Whistle Blowing System*, dan Penanganan Benturan Kepentingan.
- (4) Pemantauan SI menggunakan kertas kerja pemantauan.
- (5) Kertas kerja pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan jadwal dan mekanisme pelaporan hasil pemantauan SI ditentukan lebih lanjut oleh Inspektorat Utama.

BAB III

REVIU

Pasal 7

- (1) Reviu bertujuan untuk:
 - a. memvalidasi simpulan dan indeks kinerja komponen SI yang disampaikan oleh Satker dalam laporan hasil pemantauan komponen SI; dan/atau
 - b. mengidentifikasi *area of improvement* (AoI) dari hasil Pemantauan komponen SI dan hasil survei persepsi korupsi di tiap Satker.
- (2) Reviu dilaksanakan oleh Inspektorat Utama sesuai standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan/atau aturan lain yang mengikat.
- (3) Reviu terhadap hasil Pemantauan komponen SI dilakukan sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Satker menyampaikan laporan hasil Pemantauan komponen SI beserta dokumen bukti.

- (5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan indeks kinerja komponen SI Satker yang bersifat final.
- (6) Satker berkewajiban menindaklanjuti seluruh hasil Reviu dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjutnya kepada Inspektur Utama.

BAB IV

PEMBINAAN PENGUATAN SISTEM INTEGRITAS

Pasal 8

- (1) Pembinaan Penguatan SI dilaksanakan oleh pimpinan tinggi dan APIP dengan maksud untuk mendorong pemenuhan rekomendasi perbaikan pelaksanaan komponen SI pada tiap Satker.
- (2) Pembinaan Penguatan SI dilakukan dengan berdasar pada informasi dalam hasil Reviu Inspektorat Utama dan informasi lainnya yang relevan dari entitas pemberi mandat.

BAB V

SURVEI PERSEPSI KORUPSI

Pasal 9

- (1) Survei persepsi korupsi dilaksanakan oleh Inspektorat Utama untuk mengetahui dampak dari hasil pelaksanaan komponen SI, dan selanjutnya menghasilkan indeks persepsi korupsi tingkat Satker.
- (2) Pelaksanaan survei menggunakan kuesioner survei.
- (3) Kuesioner survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Utama menetapkan jadwal pelaksanaan survei dengan mempertimbangkan:
 - a. survei dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - b. jarak antar survei minimal 4 (empat) bulan;

- c. survei terakhir selesai dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- d. Inspektorat Utama bertanggung jawab menjaga kerahasiaan jawaban tiap responden.

Pasal 10

- (1) Responden survei persepsi korupsi terdiri dari responden internal dan eksternal.
- (2) Satker bertanggung jawab menyediakan data seluruh calon responden internal dan eksternal, serta mengorganisasikan para responden pada saat Inspektorat Utama melaksanakan survei persepsi korupsi.
- (3) Sasaran calon Responden Survei Persepsi Korupsi adalah:
 - a. seluruh aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing Satker sebagai calon responden internal; dan
 - b. minimal 6 (enam) penerima manfaat dari tiap layanan utama Satker sebagai calon responden eksternal.
- (4) Dengan berdasar pada data calon responden yang disampaikan Satker, Inspektorat Utama berwenang menetapkan responden dengan cara:
 - a. mempertimbangkan keterwakilan struktur organisasi Satker untuk penetapan responden internal; dan
 - b. menentukan responden eksternal secara acak minimal sejumlah 2 (dua) orang untuk tiap layanan utama pada tingkat biro/direktorat/pusat/inspektorat untuk Satker pusat dan pada tingkat bidang untuk Satker perwakilan BKKBN provinsi.
- (5) Layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b adalah layanan yang

memiliki *output* yang diperjanjikan, minimal terkait dengan *output* yang tersaji dalam perjanjian kinerja.

Pasal 11

Inspektorat Utama dapat melaksanakan Reviu atas tiap hasil survei persepsi korupsi untuk kemudian dilakukan pembinaan khususnya pada Satker dengan indeks persepsi korupsi dibawah rata-rata.

BAB VI

INDEKS SISTEM INTEGRITAS

Pasal 12

- (1) Insepektorat Utama menetapkan indeks SI tiap Satker dan melakukan konsolidasi indeks untuk kemudian menghasilkan indeks SI level BKKBN.
- (2) Indeks SI pada setiap Satker dihasilkan melalui perhitungan rata-rata dari Indeks Pelaksanaan Komponen SI dan Indeks Persepsi Korupsi terakhir pada tahun berjalan.
- (3) Konsolidasi indeks dilakukan dengan menghitung rerata indeks SI seluruh Satker sehingga kemudian menjadi indeks SI level BKKBN dan dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan teknis pelaksanaan Penguatan SI yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2022

INSPEKTUR UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

ARI DWIKORA TONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Hariyadi Wibowo